Kelurahan Kuningan



JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251

kuningan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang

Utara / Kelurahan Kuningan

Pelayanan Domisi Tempat Tinggal

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar Ketua RT/RW
- 2. 2. Foto copy KK
- 3. 3. Foto copy KTP
- 4. 5. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas di Kelurahan
- 2. 2. Berkas yang telah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai Surat pengantar dari Rt/RW
- 3. 3. Setelah Surat Pengantar Domisili Tempat Tinggal selesai di proses, kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut
- 4. 4. apabila surat pengantar sudah benar, kemudian diregister dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dikelurahan
- 5. 5. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila Persyaratan Sudah Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Domisi Tempat Tinggal

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kuningan

JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251

kuningan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara / Kelurahan Kuningan



Kotak Saran
Web : lapor.go.id